

## Analisis Karya Desain Gambar yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Etika Bisnis Islam

Maha Bintang, Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo

Universitas Tazkia

mahabintang368@gmail.com

### ABSTRACT

*This study analyzes image design works generated by ChatGPT's visual capabilities, specifically in mimicking the artistic style of Studio Ghibli, from the perspective of copyright law and Islamic business ethics. The primary focus of this research is to evaluate whether the use of a distinctive visual style by artificial intelligence constitutes a copyright infringement, and to assess its ethical implications within the framework of Islamic business principles such as justice, honesty, and the prohibition of harm to others. This research employs a qualitative approach, normative and with descriptive analysis of selected AI-generated artworks, compared against intellectual property theories and Islamic muamalah principles. The findings indicate a legal ambiguity regarding the protection of visual styles under copyright law, as well as ethical dilemmas related to the exploitation of artistic works without proper permission or appreciation for the original creators. The study recommends the development of clearer regulations and ethical guidelines concerning AI usage in the creative industry to ensure compliance with justice and integrity as upheld in Islamic business ethics.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, ChatGPT, Ghibli Style, Copyright, Islamic Business Ethics.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis karya desain gambar yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan kemampuan visual berbasis kecerdasan buatan, khususnya dalam meniru gaya artistik Studio Ghibli, dari perspektif hak cipta dan etika bisnis Islam. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi apakah penggunaan gaya visual khas suatu entitas kreatif oleh kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, serta menilai implikasi etisnya dalam konteks prinsip-prinsip bisnis Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tidak merugikan pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, normatif dan dengan analisis deskriptif terhadap beberapa karya visual yang dihasilkan, disandingkan dengan teori hak kekayaan intelektual dan prinsip muamalah dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas hukum dalam perlindungan gaya visual sebagai objek hak cipta, serta menimbulkan dilema etis terkait eksploitasi karya artistik tanpa izin atau apresiasi yang layak terhadap penciptanya. Studi ini merekomendasikan perlunya regulasi dan panduan etis yang lebih spesifik terkait penggunaan AI dalam industri kreatif agar tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan integritas yang dijunjung tinggi dalam bisnis Islam.

**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan, ChatGPT, Gaya Ghibli, Hak Cipta, Etika Bisnis Islam.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, penggunaan teknologi AI pada berbagai sektor telah mengalami peningkatan hingga 77%. Sebanyak 52%, ChatGPT menjadi platform AI yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. ("Survei Ungkap Mayoritas Warga RI Belum Pakai AI, ChatGPT Dominan", 2023) Hal ini diungkap di dalam artikel yang diterbitkan oleh Populix dengan judul "*Unveiling the Tech Revolution: How Technology Reshapes the Future of Work*". (Populix, 2023)

Dalam konteks AI, tantangan muncul ketika algoritma dapat menghasilkan konten yang sangat mirip dengan karya yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pelanggaran hak cipta. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat mencakup upaya preventif dan represif, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. (Triantoro & Hadi, 2019)

Pada sistem kerja penalaran yang digunakan Ai untuk menghasilkan tulisan tersebut berasal dari proses yang didasarkan pada algoritma yang telah diprogramkan. Dilihat dari konteks ChatGPT, masalah hak cipta menjadi semakin krusial karena teknologi ini sering menggunakan konten berhak cipta untuk melatih modelnya. Pada akhir tahun 2023, kasus The New York Times vs. OpenAI dan Microsoft, yang menunjukkan perlunya standar global dalam perlindungan hak cipta dan pengelolaan data. Data ini memberikan pijakan untuk memahami bagaimana regulasi AI harus disesuaikan dengan kebutuhan sektoral dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya mereka, termasuk hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi, distribusi, dan pembuatan karya turunan. (Triantoro & Hadi, 2019)

Isu serta tantangan AI ini, menurut pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha, seharusnya tidak perlu sampai ada regulasi baru karena sudah ada beberapa regulasi yang mengaturnya seperti UU ITE yang mengatur tentang misinformasi dan *toxicity*, UU PDP yang mengatur tentang privasi atau kerahasiaan, serta UU Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Terkait dengan hak cipta, beberapa ahli hukum, baik di Indonesia maupun di luar negeri menyatakan bahwa karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak memiliki hak cipta.

Salah satunya adalah karena karya yang diciptakan oleh AI tidak penuh konsep orisinalitas karena selain tidak dibuat oleh manusia, karya AI adalah kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin. Dengan demikian, karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya. (ANTARA News, 2024)

Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut pada penelitian kali ini, penulis mengajukan judul dalam rencana penelitian ini mengenai "**Analisis Karya Desain Gambar Yang Dihasilkan Chatgpt Meniru Gaya Ghibli Studio : Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Etika Bisnis Islam**" agar dapat mengetahui sejauh mana perlindungan yang telah diberikan pemerintah Indonesia kepada pemilik karya ber-hak cipta dari perkembangan teknologi AI yang mengambil banyaknya data untuk melatih model AI mereka. Adapun detail metode yang penulis pakai yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada para ahli dari kalangan akademisi

dan sumber hukum normatif atau *library research*.

Oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk melihat secara keseluruhan, analisis fenomena yang terjadi atas karya visual yang dihasilkan AI dalam hal ini ChatGPT yang meniru gaya studio Ghibli dari perspektif hak cipta dan etika bisnis Islam yang kemudian menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dan integratif. Regulasi yang efektif harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kebutuhan untuk mendukung inovasi. Dengan demikian, kerangka hukum yang dibangun tidak hanya akan melindungi pemilik karya dari risiko yang ditimbulkan oleh teknologi AI ChatGPT, tetapi juga akan mendorong perkembangan teknologi yang membawa maslahat bagi seluruh pihak.

## **Teori Kepemilikan Hak Cipta**

Dalam konteks pembahasan ini, erat kaitannya dengan hak moral dan ekonomi bagi pemilik karya. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 diatur dalam pasal yang berbeda-beda. Namun meskipun keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda tetapi undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif. Hak moral pada hak cipta merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup (pasal 5 hingga pasal 7 UU Hak Cipta).

Sebagaimana dimaksud dalam sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang artinya meski jangka waktu perlindungan telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta harus tetap dilakukan. Sedangkan dalam upaya pengakuan dan penghargaan tersebut undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hak moral kepada pencipta sebagaimana yang di maksud dalam UUHC. Hak moral sebagai hak-hak yang diakui, hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta atas penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya dan mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati.

Sedangkan Hak ekonomi yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Hak ekonomi ini juga berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain oleh pencipta. Namun hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. (Ernatudera et al., 2023)

## **Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis merujuk pada seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan mana yang benar dan salah, baik dan buruk dalam aktivitas bisnis.

Etika ini menuntut para pelaku usaha untuk menjunjung norma-norma moral dalam setiap interaksi, transaksi, dan keputusan, sehingga tujuan bisnis dapat tercapai tanpa merugikan pihak lain. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, etika ini mencakup penilaian terhadap perilaku yang layak, tidak layak, terpuji, atau tercela dalam lingkungan kerja dan usaha. (Mundir, 2020)

Dalam Islam, terdapat beberapa sikap penting yang mendorong terciptanya praktik bisnis yang berkah dan sesuai dengan syariat, antara lain:

1. **Kejujuran**, yang merupakan nilai utama dalam akhlak seorang pengusaha muslim. Bersikap jujur tidak hanya memperbaiki amal perbuatan, tetapi juga menjadi jalan menuju kebaikan dan amal saleh.
2. **Amanah**, yaitu sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam Islam, seorang pebisnis harus menjaga amanah, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dan tidak dibenarkan mengkhianati kepercayaan tersebut.
3. **Keadilan**, yaitu memperlakukan semua pihak secara seimbang dan menghindari kecurangan. Islam sangat menekankan pentingnya berlaku adil dalam jual beli, karena keadilan adalah fondasi kesuksesan dalam bisnis. Transaksi yang adil menciptakan rasa nyaman bagi konsumen dan menjaga kepercayaan pasar.

## **AI/Artificial Intelligence**

*Artificial Intelligence* (AI) adalah representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti manusia. Dengan demikian, AI merupakan sistem komputer yang mampu mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan intervensi manusia. AI dengan kemampuannya dapat menciptakan suatu karya yang bisa menyamai ciptaan manusia atau lebih.

Meskipun teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, perkembangannya justru melahirkan kompleksitas, terutama kaitannya dengan hukum. Salah satu perdebatan terkini adalah mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). AI memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang menyerupai pemikiran manusia tanpa keahlian khusus, karena sistem AI dapat menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan perintah *input*. Perkembangan ini memiliki dua sisi, di mana teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, namun juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum. (Fauzy. E., 2023)

Meskipun AI dapat menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung, keprihatinan tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh AI tidak memiliki dasar, karena AI hanya alat untuk upaya artistik. Namun, AI mampu melakukan tugas mandiri dan menghasilkan *output* serta membuat penilaian kreatif, dengan manusia berperan sebagai pemrogram dan memberikan data serta algoritma. Meskipun demikian, undang-undang hak cipta saat ini tidak secara spesifik mengatur karya yang dihasilkan oleh AI, menimbulkan kompleksitas dalam hal pemahaman dan regulasi terkait.

## ChatGPT

ChatGPT adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan paling inovatif yang ada saat ini. Dengan kemampuan yang sangat luas, ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan banyak lagi. Namun, untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal, kita perlu memahami dasar-dasarnya dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara menggunakan ChatGPT dengan baik. Dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui teks, seperti percakapan melalui *chat* atau pertanyaan dan jawaban. Model ini dilatih dengan jumlah data yang besar dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, situs web, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk dapat memahami dan menghasilkan teks yang koheren dan informatif, serta memberikan respons yang sesuai dengan pertanyaan dan pernyataan pengguna. (Rachbini, W., & Evi, T., 2023)

## Gaya Ghibli

Ghibli adalah sebuah Studio film animasi dua dimensi dari Jepang, mempunyai karakter unik dengan gaya visualisasi menggunakan proses manual digambar dengan tangan. Sebagian karakter visualnya termasuk fantasi, mustahil ada dalam kehidupan nyata. Untuk sekelas cerita animasi, Ghibli sangatlah berbeda dengan animasi-animasi lainnya, cerita yang ia punya memuat pesan tersirat bagi para penontonnya, inilah yang menginspirasi dalam pembuatan karya seni grafis. Imajinasi muncul setelah menonton film-film Ghibli, visual karya tercipta dari penggabungan antara visual animasi yang dilihat, musik dan efek suara yang didengar dan memori penulis memahami isi cerita. (Ahmad, 2017)

Gaya visual Ghibli menggabungkan latar belakang yang mendetail, warna yang lembut, dan gerakan yang luwes. Animasi yang naturalistik, lanskap yang mendetail, dan ekspresi karakter membuat cerita terasa hidup. Penggunaan warna yang disengaja dan penceritaan visual yang halus, seperti nuansa lembut dan bayangan yang ditempatkan dengan hati-hati, berkontribusi pada pengalaman mendalam yang membangkitkan resonansi emosional dan keindahan artistik. (BBC News Indonesia, 2025).

## Penelitian Terdahulu

Dalam kajian mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), berbagai penelitian telah membahas aspek-aspek yang berbeda dalam hukum kekayaan intelektual, hukum paten, dan perlindungan hak cipta terhadap AI. Namun, penelitian-penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana karya yang dihasilkan AI benar-benar melanggar hak cipta atau tidak, terutama dalam perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengelaborasi berbagai penelitian terdahulu guna membangun analisis yang lebih luas dan mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauzi, dkk. (2022) dan Theresia Anita Christiani, dkk. (2021), membahas bagaimana AI dapat menciptakan karya kreatif serta tantangan hukum dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya yang dihasilkan AI. Mereka berpendapat bahwa selama AI tidak memiliki intervensi manusia, hak cipta tidak dapat diberikan. Namun, studi ini masih terbatas

dalam membahas bagaimana AI dapat mengambil atau menggantikan peran kreatif manusia. Penelitian ini memperluas wacana tersebut dengan menganalisis dampak dari karya AI terhadap yang terindikasi melanggar hak cipta.

Rahmadi Indra Tektona, dkk. (2020), melakukan perbandingan tentang bagaimana berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap AI dalam konteks hak cipta. Studi ini relevan karena menunjukkan bahwa beberapa negara mulai menerima AI sebagai entitas yang berkontribusi dalam penciptaan karya. Namun, penelitian ini belum menyoroti bagaimana mekanisme perlindungan tersebut dapat diterapkan di Indonesia, khususnya dalam menjamin karya yang dihasilkan kecerdasan buatan atau AI terhadap eksploitasi AI. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana penerapannya dapat menjamin karya dari kecerdasan buatan atau AI.

Galih Dwi Ramadhan (2019) menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap AI dapat diwujudkan melalui pendekatan hukum progresif, khususnya melalui pembaruan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sementara itu Hari Sutra Disemadi (2021) membahas bagaimana AI dapat digunakan dalam perlindungan data pribadi guna mengurangi human error. Meskipun kajian ini lebih menyoroti aspek perlindungan data, implikasi AI dalam hukum juga dapat dikaitkan dengan bagaimana AI mengelola informasi dan karya berhak cipta pula, Ujang Badru Jaman, dkk. (2019), menekankan perlindungan hukum terhadap karya digital di era teknologi, yang juga relevan dengan bagaimana karya berhak cipta harus tetap dilindungi dari eksploitasi AI.

Dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian hukum terhadap AI masih bersifat parsial, baik dalam perlindungan paten, hak cipta, maupun regulasi digital. Meskipun ada perbandingan regulasi internasional dan teori hukum progresif, tidak ada penelitian yang secara spesifik membahas regulasi Hak cipta karya dari AI dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan mengkaji Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks AI dan bagaimana Etika Bisnis Islam dapat memberikan perlindungan yang lebih adil bagi kedua pihak antara pengembang AI dan khususnya para pemilik karya di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada para ahli dari kalangan akademisi dan sumber hukum normatif atau *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan data atau bahan hukum sekunder untuk meneliti permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam pendekatan hukum normatif, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pisau analisis yang peneliti gunakan untuk meneliti bahan-bahan hukum yang sudah ada seperti peraturan-peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan teknologi AI dan hak cipta sebagai acuan dasar untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat. (Aulia & Arrofa, 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Karya Desain Gambar AI ChatGPT Bergaya Ghibli

Gambar yang dihasilkan dari *prompt* atau perintah ChatGPT terindikasi memiliki kemiripan dengan gaya khas Studio Ghibli di Jepang karya Hayao Miyazaki. Meskipun bukan salinan secara langsung hingga kemiripan 100%, namun identitas *element* desain visualnya sangat kental kuat. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang Pemerhati *Artificial Intelligence* yang berlatar belakang Media profesional mengenai fenomena di atas. Setidaknya ada beberapa aspek mengenai hal tersebut dapat terjadi diantaranya:

### Cara kerja AI/Kecerdasan Buatan

Memang pada dasarnya mengambil informasi yang ada di semua platform dengan algoritma yang tersedia, dengan batasan sebagaimana aturan pada AI itu sendiri dalam melatih model AI mereka, khususnya pada chatGPT dengan kebijakan di negaranya sendiri yaitu "*fair use*/penggunaan wajar". *Fair use* adalah istilah hukum di Amerika Serikat yang mempromosikan kebebasan berekspresi dengan mengizinkan penggunaan tanpa izin atas karya yang dilindungi hak cipta dalam keadaan tertentu. (Gema, 2022)

### Prinsip *Fair Use* dalam mekanisme karya AI yang ber hak cipta

*Fair Use* adalah salah satu alasan pembelaan terhadap klaim pelanggaran hak cipta dalam hukum hak cipta Amerika Serikat. Menurut Pasal 107 dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, penggunaan karya cipta tanpa izin pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai penggunaan yang adil (*Fair Use*) berdasarkan empat kriteria penilaian. Jika penggunaan tersebut memenuhi kriteria tersebut, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. (Monolith Law, n.d.)

Apakah *Fair Use* dapat diterima atau tidak, ditentukan berdasarkan empat kriteria penilaian berikut: Tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya cipta yang dilindungi hak cipta, jumlah dan signifikansi bagian yang digunakan dalam hubungannya dengan karya cipta secara keseluruhan, dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya cipta yang dilindungi hak cipta.

### Sikap Pihak OpenAI Terhadap Problematik Karya Kreator

CEO OpenAI, Sam Altman ketika diwawancarai oleh Chris Anderson di TED baru-baru ini menjawab dari keresahan para Kreator di seluruh Dunia terkait karyanya, Sam Altman mengatakan ada kemungkinan suatu saat akan memberikan kompensasi dengan tidak menyampaikan secara detail mekanismenya. (The Economic Times, 2025).

### Analisis Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Pandangan yang diambil dalam penelitian ini membatasi dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terhadap fenomena yang terjadi. Sejauh ini baik regulasi Internasional maupun regulasi Nasional di Indonesia belum mengatur secara tegas spesifik mengenai regulasi karya yang dihasilkan AI dari sumber berbagai kreator khususnya para pemilik karya gambar, selain daripada aturan yang disebutkan di atas yaitu kebijakan "*fair use*/penggunaan wajar".

Adapun pandangan Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan karya desain gambar yang dihasilkan ChatGPT bergaya Ghibli setidaknya memiliki pandangan sebagai berikut :

## **Artificial Intelligence berdasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta dan bersifat deklaratif. Selanjutnya, pencipta dijelaskan sebagai individu atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu ciptaan, yang pada dasarnya merupakan hasil dari kemampuan, pikiran, dan olah rasa manusia, sebagaimana diatur dalam angka 2 dan 3 pasal tersebut. Oleh karena itu, hanya manusia yang diakui secara hukum sebagai pencipta dan berhak atas perlindungan hukum serta royalti sebagai bentuk imbalan atas karyanya. Sementara itu, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik terkait kecerdasan buatan (AI), namun konsep AI dapat dikaitkan dengan istilah "agen elektronik" dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merujuk pada sistem otomatis yang diselenggarakan oleh manusia. Meskipun AI diciptakan untuk meniru kemampuan manusia bahkan melebihi dalam beberapa aspek teknis, secara hukum AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum atau pencipta karena tidak memiliki kehendak, pemikiran, atau pengorbanan waktu seperti manusia. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan AI dalam kasus ChatGPT tidak dapat diklaim sebagai ciptaan dalam pengertian hukum hak cipta di Indonesia jika kemudian seandainya karya kreator Indonesia diklaim, dan tanggung jawab hukum atas potensi pelanggaran, seperti plagiarisme, tetap berada pada pengembang atau pengguna AI tersebut. Maka, AI hanya dapat dianggap sebagai objek hukum, bukan subjek hukum yang memiliki hak cipta. (Tanujaya, 2024)

## **Tindakan Plagiarisme Hasil Karya Ciptaan Artificial Intelligence**

Dalam konteks perkembangan teknologi, penggunaan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hak cipta, karena cara kerja AI pada dasarnya mengandalkan pengumpulan dan pengolahan data dari internet, termasuk kemungkinan mengambil karya orang lain untuk diolah menjadi karya baru. Jika karya tersebut dihasilkan tanpa izin dari pemilik aslinya, maka hal ini berpotensi melanggar hukum.

Meskipun inspirasi dari karya lain tidak serta-merta disebut plagiarisme selama tidak meniru secara substansial, penggunaan AI yang mengolah ulang karya eksisting tanpa izin dan imbalan kepada pencipta tetap tergolong pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan memerlukan pembayaran imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Jika tidak ada permohonan izin atau pembayaran royalti, maka hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Selanjutnya apabila karya AI digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

hak cipta dan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Hak Cipta serta Pasal 380 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

## **Perlindungan hukum bagi pencipta yang terkena dampak dari plagiarisme oleh AI**

Perlindungan hukum terhadap pencipta atas tindakan plagiarisme, termasuk yang dilakukan melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta yang menetapkan bahwa setiap pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga tiga ratus juta rupiah. Selain sanksi pidana, Pasal 99 UU Hak Cipta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas kerugian melalui pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa juga dimungkinkan melalui jalur alternatif seperti arbitrase, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1), di mana pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga (ayat 2). Namun, sesuai dengan Pasal 95 ayat (4), penyelesaian melalui mediasi menjadi tahap awal yang wajib ditempuh apabila sengketa terjadi dalam wilayah hukum Indonesia.

## **Tinjauan Etika Bisnis Islam**

Pandangan Islam menilai fenomena yang terjadi tidak memihak salah satu pihak secara khusus, namun secara umum sudah sangat jelas mutlak bagi Islam melarang praktik mengambil hak atau karya orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam hal ini perusahaan, kecuali dengan izin dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama sebagaimana yang dikatakana para ulama. (Rizal, 2020)

Pandangan kontra terhadap Perusahaan AI yang mengambil alih pekerjaan dari para pemilik karya boleh jadi suatu saat akan menghasilkan persaingan yang tidak sehat, dalam berbisnis akan mempengaruhi transparansi pasar menurut pemikiran Yahya bin Umar. (Fitriah & Susila, 2022)

Hasil wawancara dengan seorang Akademisi di Bidang Hukum Bisnis Islam mengenai hal ini, setidaknya ada beberapa poin bagaimana Islam memandang fenomena ini dalam ruang lingkup Etika Bisnis Islam, sebagai berikut :

## **Pentingnya Perizinan Dalam Memanfaatkan Karya Orang Lain**

Etiknya dalam berbisnis atau menjalankan perusahaan kemudian dalam pekerjaannya berhubungan dengan pencarian informasi dari pihak lain dengan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan, maka sudah seharusnya memiliki izin atas informasi dalam hal ini sebuah karya yang diambil dari perusahaan atau pemilik karya terkait, sejalan dengan pandangan ulama di atas.

## **Larangan Menjual yang Bukan Milik Sepenuhnya**

Dalam aturan etika Islam dalam berbisnis, tidak boleh menjual yang bukan sepenuhnya milik sendiri, sebagaimana dalam hadits :

(لا تَبِعْ مَا لَيْسَ بِعِنْدَكَ) *"Janganlah kamu menjual yang tidak kamu miliki"* (HR. At-Tirmidzi, no. 1232, Abu Daud, no. 3503, An-Nasa'i, no. 4613, Ibnu Majah, no. 2187 dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi).

## Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi

Islam dalam memandang teknologi khususnya perkembangan AI tidak mengabaikan bahkan tidak meninggalkan, akan tetapi justru mesti beradaptasi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, semisal dalam hal produktivitas.

Barangkali yang dilakukan perusahaan OpenAI dalam hal ini produk andalannya yaitu ChatGPT menghasilkan karya yang kemudian itu dapat dikomersialkan, bisa jadi terindikasi dengan kaidah di atas jika seandainya meniru sepenuhnya tanpa celah. Namun sejauh ini, kecerdasan buatan ini hanya kemudian meniru desain elemen visual saja sehingga berdampak pada karya kreator asli yang menjadikan di mata masyarakat bukan lagi sesuatu yang spesial untuk dinikmati dari kreator aslinya. Selama regulasi internasional terhadap AI ini belum ada ketegasan dengan spesifik membahas karya kreator tersebut, maka selama itu juga aturan yang sementara berlaku.

## Larangan MAGHRIB (*Maysir*, *Gharar* dan *Riba*) Dalam Berbisnis

Dalam Islam sangatlah dilarang berbisnis dengan curang, *maysir*, *gharar* dan *riba*, dalam hal ini *gharar*, ketidakjelasan hak milik ataupun *tadlis* (penipuan) dengan menjual atau memberikan yang bukan milik sendiri. (Rudiasyah, 2020)

Dalam konteks AI, *Gharar* adalah unsur yang paling kontras, karena hal tersebut menjadikan karya yang dihasilkan AI dengan meniru karya kreator asli yang barangkali memiliki hak cipta akan membingungkan regulasi yang ada dengan ketidakjelasan pemilik karya tersebut, maka pentingnya mencantumkan referensi atau inspirasi dari yang ditiru sehingga menjadikan bisnis perusahaan tersebut jujur, adil dan amanah. (Hasan, 2020)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karya desain gambar yang dihasilkan oleh teknologi AI seperti ChatGPT, meskipun secara teknis tidak meniru secara langsung, menunjukkan indikasi kuat kemiripan dengan gaya khas Studio Ghibli. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan etika, terutama karena proses kerja AI pada dasarnya melibatkan penggunaan data yang tersedia secara publik tanpa izin eksplisit dari pemilik aslinya. Dalam konteks hukum Indonesia, karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, karena ciptaan menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 harus berasal dari pikiran, perasaan, dan kemampuan manusia. Dengan demikian, AI tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan tetap dibebankan kepada pengguna atau penyedia layanan AI tersebut.

Lebih lanjut, penggunaan AI untuk menghasilkan karya yang berpotensi melanggar hak cipta dapat dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme, yang diatur dalam Pasal 112 UU Hak Cipta serta Pasal 380 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana dan denda. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pencipta tetap dapat ditegakkan melalui pengadilan niaga maupun penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi

atau arbitrase jika merugikan kreator yang terjadi di wilayah Indonesia. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum yang signifikan terkait regulasi spesifik terhadap kecerdasan buatan, sehingga penanganan kasus semacam ini masih bergantung pada interpretasi hukum yang berlaku saat ini.

Dari perspektif Etika Bisnis Islam, fenomena ini dinilai sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. Islam melarang mengambil hak orang lain tanpa izin, menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan melarang segala bentuk kecurangan atau ketidakjelasan dalam transaksi (*gharar*). Namun, Islam juga tidak menolak kemajuan teknologi, termasuk AI, selama pemanfaatannya diarahkan untuk kemaslahatan umat dan dilakukan dengan prinsip-prinsip bisnis yang etis. Oleh karena itu, penggunaan teknologi AI harus disertai dengan sikap tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak cipta serta integritas pencipta.

## SARAN

### Penyusunan Regulasi Khusus tentang AI

Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun dan mengesahkan regulasi yang secara spesifik mengatur aspek hukum karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Hal ini penting untuk menutup celah hukum yang ada dan memberikan kepastian hukum baik bagi pencipta, pengguna teknologi AI, maupun pengembangnya.

### Perlindungan Hak Cipta yang Lebih Komprehensif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu mengantisipasi memperkuat mekanisme perlindungan hak cipta, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran yang melibatkan teknologi digital seperti AI. Edukasi publik mengenai pentingnya pendaftaran karya dan hak hukum yang melekat padanya juga harus ditingkatkan.

### Etika Penggunaan AI dalam Dunia Pendidikan dan Bisnis

Institusi pendidikan dan pelaku bisnis harus menanamkan nilai-nilai etika dalam penggunaan AI, khususnya dalam konteks penciptaan karya kreatif. Setiap pemanfaatan karya orang lain harus melalui izin yang sah, dan penggunaan AI harus disertai dengan pemahaman hukum serta etika agar tidak merugikan pihak lain.

### Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi entitas bisnis berbasis nilai-nilai Islam, penting untuk menjadikan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam sebagai landasan dalam memanfaatkan AI. Hal ini termasuk menjaga hak milik orang lain, tidak menjual karya yang bukan milik sendiri, serta menghindari praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

### Kolaborasi Antara Pemerintah, Akademisi, dan Teknologi

Untuk menyikapi perkembangan teknologi AI yang begitu pesat, perlu adanya kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, dan pengembang AI guna menciptakan pedoman bersama yang berorientasi pada keadilan, perlindungan hak cipta, serta nilai-nilai etika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. T. (2017). *Ghibli dan karya grafisku* (pp. 1–17). UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
- Al Audah, A. R. (2016). Hak cipta dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan. *Al-Maslahah*, 4(8).
- ANTARA News. (2024, November 15). Regulasi AI sudah cukup, tinggal penegakan hukum berkeadilan. <https://www.antaraneews.com/berita/4467965/regulasi-ai-sudah-cukup-tinggal-penegakan-hukum-berkeadilan>
- Asmara, C. (2023). Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Aulia, G., & Arrofach, P. (2024). Penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya ilmiah dosen Universitas Islam Indonesia ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan maqasid syariah. *Jurnal Ilmiah*, 28, 82.
- Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Konsep masa berlaku perlindungan hak cipta perspektif hukum Islam. *ASCARYA Journal*, 1(2).
- BBC News Indonesia. (2025, April 1). Tren gambar ChatGPT ala Studio Ghibli memantik perdebatan di medsos soal hak cipta dan masa depan seni. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx28n2d7nnko>
- Christiani, T. A. (2022). Artificial intelligence (AI) in copyright law in Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2).
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 5(2).
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2). <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>
- Fauzi, R., dkk. (2022). Masa depan hak cipta: Tinjauan keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial di Indonesia. *Citizen Journal*, 2(1). <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>
- Fitriah, F., & Susila, W. D. A. P. (2022). Monopoly and unfair competition Garuda Indonesia Umroh ticket wholesaler system according to Yahya bin Umar's perspective. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2360>
- Gema, A. J. (2022). Masalah penggunaan ciptaan sebagai data masukan dalam pengembangan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no1.1000>
- Hasan, S. (2020). Praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah. *Al-*

*Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>

- Islam Question and Answer. (n.d.). Hukum menjual barang yang bukan milik penjual dan cara untuk memperbaiki muamalah. <https://m.islamqa.info/id/answers/160559>
- Jaman, U. B., dkk. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Megridigitizing. (2025, April 20). Ghibli style art guide: Everything you need to know. <https://www.megridigitizing.com/ghibli-style-art-guide/>
- Monolith Law. (n.d.). Hak cipta atas karya AI di Amerika Serikat: Apakah dilindungi? *Monolith Law*. <https://monolith.law/id/it/ai-copyright-us>
- Mundir, A. (2020). Etika bisnis Islam pada era distrupsi. *Jurnal Mu'allim*, 2(1).
- Natanael, L. (2023). Perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di platform media sosial Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(2), 97–107. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638>
- Nugraha, M. (2024). Pengaturan hukum terhadap karya seni rupa hasil dari sistem intelegensi artifisial penghasil gambar. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(1), 482–487. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9948>
- Populix. (2023, June). Articles archive – June 2023. <https://info.populix.co/articles/2023/06/>
- Ramadhan, G. D. (2022). Perlindungan hukum atas invensi artificial intelligence di era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0 [Tesis, Universitas Islam Indonesia].
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Rizal, F. (2020). Nalar kritis pelanggaran hak cipta dalam Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>
- Rudiasyah. (2020). Telaah ghara, riba dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Shafira, S., Adnyani, N., & Yuliantini, N. (2022). Kajian yuridis terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna Instagram Story berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270–283. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>
- Soelistyo, H. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*.
- Susilo, P. W. D. A. (2022, November 16). Monopoli dan persaingan tidak sehat sistem wholesale tiket umrah Garuda Indonesia menurut perspektif Yahya bin Umar [Penelitian]. <https://www.namajurnal.com/alamat-url-jika-ada>
- Tanujaya, C. P. (2024). Analisis karya ciptaan artificial intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *JLEB: Journal of Law*,

*Education and Business*, 2(1), 435-443.  
<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>

Tektona, R. I., dkk. (2021). Quo vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan konsep ciptaan artificial intelligence di beberapa negara. *Jurnal Negara Hukum*, 12(2).

The Economic Times. (2025, May 9). AI vs. artists: OpenAI's Sam Altman defends technology amid intellectual property concerns, says 'I have a lot of empathy...'. <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/ai-vs-artists-openais-sam-altman-defends-technology-amid-intellectual-property-concerns-says-i-have-a-lot-of-empathy-/articleshow/121030565.cms>

Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Privat Law*, 7(2). <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39335>